



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2011

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 26 ayat (2) maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2011.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Kediri Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) Tahun Anggaran Tahun 2011.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 yang sampai dengan saat ini masih menunggu evaluasi dan pengesahan dari Gubernur.
- (2) RKPD Kota Kediri Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2011;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan ini:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan DPRD yang merupakan nilai anggaran tertinggi dengan prinsip efisien dan efektif serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Kediri Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat :
 - a. Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - b. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Prioritas pembangunan daerah;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan dan;
 - e. Kaidah pelaksanaan.

- (2) Penjabaran RKPD Kota Kediri Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I
Pada tanggal 25 Mei 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR